

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.08.24.47 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024**

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.12.21.70 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.81.814.08.20.543 tentang Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor PR.01.8.85.12.21.67 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.12.21.70 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.12.21.70 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



A.INDRA JAYA SUKMA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.08.24.47 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA
DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA
DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

1. Nama Organisasi : PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
 - d. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Indikator Kinerja Utama

SS 1	Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal
1.1	Indeks SPBE Badan POM
1.2	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM*
SS 2	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM
2.1	Indeks Kepuasan Layanan TIK
SS 3	Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal
3.1	Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu
3.2	Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i>
3.3	Indeks CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>)***
3.4	Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan**
3.5	Jumlah Data Berbagi Pakai ***
3.6	Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir
3.7	Indeks Pelayanan Publik*****
SS 4	Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
4.1	Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i>
SS 5	Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal
5.1	Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK

SS 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal
6.1	Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
6.2	Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
6.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan****
SS 7	Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
SS 8	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif
8.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal
8.2	Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan
8.3	Sertifikasi ISO 27001
SS 9	Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel
9.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan*
9.2	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
9.3	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa****
9.4	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara****
9.5	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri****

Keterangan:

* Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021

** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2023

*** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024

**** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2024

***** Indikator Kinerja Utama tidak dilaksanakan pada tahun 2024, dikarenakan layanan publik Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan berpindah ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, namun indikator sudah tertuang ke dalam dokumen Evaluasi Paruh Waktu Rencana Strategis 2020-2024

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN,



A.INDRA JAYA SUKMA